

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh entitas yang terdaftar di BEI wajib mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala sebagaimana dalam peraturan UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal serta dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BI/2012. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Laporan keuangan yang akan dipublikasikan wajib disusun berdasarkan standar yang berlaku yaitu standar akuntansi di Indonesia. Menurut peraturan keanggotaan BEI No. III-D seluruh entitas yang terdaftar di BEI wajib untuk menyampaikan kepada bursa yaitu laporan keuangan auditan.

Seluruh entitas yang telah listing sahamnya di BEI, dalam melakukan publikasi laporan keuangan auditan harus menaati peraturan BEI No. Kep-00015/BEI/01 tahun 2021 yang membahas mengenai Laporan Tahunan Emiten publik. Dimuat dalam peraturan tersebut bahwa “perusahaan *go public* atau emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan paling lama pada 90 hari setelah tanggal tahun buku perusahaan berakhir”. Entitas yang menyampaikan laporan keuangan kepada OJK dengan terlambat, maka sanksi akan diberikan kepada entitas sesuai yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/tahun 2021.

Menurut Sylviana (2019) publikasi laporan keuangan merupakan hal yang penting dilakukan perusahaan sebagai sarana pemberian informasi kepada investor tentang keadaan perusahaan. Investor menggunakan informasi di dalam laporan keuangan sebagai perbandingan dalam mengambil keputusan. Ketepatan waktu perusahaan melakukan mempublikasikan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting (Verawati & Wirakusuma, 2016), jika perusahaan mengalami keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan membuat kualitas laporan keuangan menjadi berkurang sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan investor. Apabila masa waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangannya cenderung lama, maka mengindikasikan adanya potensi terjadinya masalah dalam laporan keuangan tersebut (Sylviana, 2019). Hal itu

tentunya akan menjadi sinyal buruk bagi investor mengenai kondisi perusahaan, karena berkurangnya relevansi dari laporan keuangan.

Lamanya waktu proses penyelesaian audit oleh seorang auditor dapat diketahui dengan melihat perbedaan waktu tanggal opini audit ditandatangani dalam laporan keuangan dengan tanggal berakhirnya tahun buku entitas (Saragih, 2018). Lamanya perikatan audit dapat dihitung dengan melihat selisih tanggal laporan audit ditandatangani dan tanggal tutup buku entitas. Auditor yang menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang panjang, dapat menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan. Auditor harus dapat mengestimasi berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan proses audit untuk dapat melakukan publikasi laporan audit dengan tepat waktu.

Penyampaian laporan keuangan auditan terlambat ke BEI untuk tahun 2019-2021 yang disajikan pada tabel 1, trennya mengalami peningkatan terutama pada perusahaan sektor jasa.

Tabel 1. Entitas yang Terlambat dalam Publikasi Laporan Keuangan Auditan

Tahun	Jumlah Entitas	Perusahaan Sektor Penghasil Bahan Baku	Perusahaan Sektor Manufaktur	Perusahaan Sektor Jasa
2019	42	4	8	30
2020	88	10	18	60
2021	91	13	20	58
Total	221	27	46	148

Sumber: Indonesian Stock Exchange (IDX) dan data diolah tahun 2019-2021, www.idx.co.id

Berdasarkan tabel yang disajikan tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 terdapat 91 entitas yang tercatat di BEI masih belum tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit. Dimana perusahaan sektor jasa memiliki jumlah terbanyak dibandingkan sektor lainnya yaitu sebanyak 58 perusahaan. Dapat dilihat di tabel tersebut perusahaan sektor jasa yang terlambat tiga tahun kebelakang dalam mempublikasikan laporan keuangan berjumlah 148 perusahaan. Item-item laporan keuangan perusahaan jasa tentunya tidak sekompleks perusahaan manufaktur, dimana perusahaan jasa tidak memiliki persediaan serta pada perusahaan jasa pembelian masuk ke dalam akun peralatan atau perlengkapan. Fenomena *audit delay* salah satunya terjadi pada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, dimana publikasi laporan keuangan auditan perusahaan tahun

2020 mengalami keterlambatan, buruknya kondisi keuangan perusahaan akibat pembatasan perjalanan wisata pada masa pandemi mengakibatkan kesulitan pada *cash flow* perusahaan. Benita sofia selaku sekretaris perusahaan mengatakan saat ini perusahaan sedang berusaha mencari investor dan menjual aset perusahaan guna mendapatkan modal kerja serta membayarkan kewajiban kepada pemilik modal. Perusahaan akan segera menugaskan auditor untuk mengaudit laporan keuangan pada saat kondisi *cash flow* membaik (<https://bisnis.tempo.co>).

Pandemi *covid 19* memberikan dampak terhadap waktu publikasi laporan keuangan perusahaan, hal ini disebabkan adanya pembatasan sosial yang membuat mobilitas auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dalam proses audit menjadi terbatas. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait publikasi laporan keuangan pada masa pandemi. Berdasarkan siaran pers OJK pada tanggal 18 Maret 2020 mengenai pelonggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan, disampaikan bahwa “batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan diperpanjang selama dua bulan, dimana seharusnya batas waktu terakhir pada 31 Maret 2020 menjadi 31 Mei 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 OJK mengeluarkan surat edaran Nomor 20/SEOJK.04/2021 mengenai kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait perusahaan publik dalam menjaga stabilitas pasar modal akibat virus *covid 19*. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan diperpanjang selama dua bulan. Dimana penyampaian paling lambat seharusnya 31 Maret 2021 menjadi 31 Mei 2021. Lalu pada tahun 2022 OJK mengeluarkan surat edaran Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait perusahaan publik dalam menjaga stabilitas pasar modal akibat virus *covid 19*. Dalam peraturan tersebut menerangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan tahun 2021 yaitu pada akhir bulan April 2022.

Dalam penelitian Fajar & Fajar (2022) menyebutkan bahwa salah satu yang diindikasikan sebagai penyebab *audit delay* merupakan *audit tenure*. Suatu perikatan yang terjalin dalam proses audit yang terjadi antara pihak entitas dan auditor merupakan pengertian dari *Audit Tenure*. Tingkat *Audit Delay* menjadi rendah karena perikatan yang terjalin antara auditor dan entitas waktunya semakin panjang, ini terjadi dikarenakan auditor sudah dapat menyesuaikan diri dengan

lingkup perusahaan klien sehingga membuat proses audit menjadi lebih mudah. Kemudian, adanya perikatan yang terjalin dalam waktu yang lama antara auditor dan entitas dapat mempermudah dalam proses audit, sebab auditor sudah mengetahui terkait resiko bisnis, operasi dan sistem akuntansi yang dijalani perusahaan klien. Berdasarkan penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Kusumah & Manurung (2017) disebutkan bahwa adanya pengaruh negatif antara *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*. Penelitian yang dilakukan Pratiwi & Wiratmaja (2018) mendapatkan hasil yang berbeda dimana tidak adanya hubungan signifikan antara audit tenure dan *audit delay* karena auditor yang memiliki masa kerja diperusahaan yang sama dalam waktu lama maupun baru sudah dapat mengantisipasi dan merencanakan audit agar dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk mendukung fenomena audit tenure yang memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay* disajikan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Fenomena *Audit Delay* dan Audit Tenure 2020-2021

Tahun	Perusahaan	Audit Tenure	<i>Audit Delay</i>
2020	PT Mas Murni Indonesia Tbk	1 Tahun	382 Hari
2021	PT Ancora Indonesia Resources Tbk	3 Tahun	90 Hari

Sumber: Indonesian Stock Exchange (IDX) tahun 2020-2021, www.idx.co.id

Dari sisi *Audit Tenure*, perusahaan yang mengalami penundaan dalam publikasi laporan keuangan yaitu PT Mas Murni Indonesia Tbk, perusahaan menggunakan jasa KAP Arthawan Edward dalam mengaudit laporan keuangannya tahun 2020, dimana KAP tersebut baru mengaudit perusahaan selama 1 tahun yaitu tahun 2020, sehingga berdampak terhadap lamanya *audit delay* yang dialami perusahaan yaitu, pada tahun 2020 mengalami *audit delay* selama 382 hari, sebaliknya perusahaan yang melaporkan laporan keuangan auditan dengan tepat waktu adalah PT Ancora Indonesia Resources Tbk, perusahaan menggunakan jasa KAP Johannes Patricia Juara Dan Rekan dalam mengaudit laporan keuangannya pada tahun 2019, 2020 dan 2021, sehingga perusahaan hanya mengalami *audit delay* selama 90 hari untuk laporan keuangan tahun 2021.

Menurut Witono & Yanti (2019) *audit delay* juga dapat dipengaruhi oleh tingkat *leverage*. Kemampuan dari entitas untuk melunasi seluruh kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek dan panjang, jika suatu saat entitas akan dibubarkan merupakan pengertian dari *leverage* (Yanti et al., 2020). Rasio yang mengukur

sejauh mana utang membiayai aset perusahaan merupakan pengertian *leverage*. Rasio *leverage* yang tinggi terjadi saat jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan jumlah aset, sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam melunasi kewajibannya. Menurut Lestari & Nuryatno (2018), jumlah hutang pada suatu perusahaan tinggi maka proses pengauditan laporan keuangan oleh auditor akan diselesaikan dalam waktu yang lama, dikarenakan perlunya konfirmasi mendalam yang dilakukan auditor terhadap total keseluruhan utang yang dimiliki perusahaan, sehingga akan berdampak terhadap panjangnya waktu *audit delay*. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian Lubis (2022) ditemukan terdapat pengaruh yang positif antara *leverage* terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Masyta et al. (2021) menemukan hasil yang berbeda, dijelaskan tidak adanya pengaruh antara *leverage* terhadap *audit delay*, dikarenakan ketepatan waktu publikasi merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan, serta besarnya hutang yang dimiliki tidak bermasalah bagi keuangan perusahaan selama perusahaan mampu mengelola dengan baik hutang yang dimilikinya, sehingga tidak diperlukan negosiasi lebih lanjut dengan auditor.

Faktor selanjutnya yang memiliki keterkaitan dapat mempengaruhi *audit delay* menurut Ananda et al. (2021) ialah kompleksitas operasi. Kompleksitas operasi ialah adanya pembuatan departemen serta pemisahan tugas dengan memprioritaskan pada divisi yang berbeda (Ananda et al., 2021). Perusahaan yang mempunyai berbagai unit usaha dapat menimbulkan masalah manajerial serta mengakibatkan semakin rumit dan kompleksnya suatu entitas. Menurut Ambia et al. (2022), dengan melihat diversifikasi produk dan pasar serta jumlah, keberadaan dan lokasi perusahaan cabang, sehingga dapat diketahui tingkat kompleksitas operasi di suatu perusahaan.

Menurut Sujarwo (2019), kompleksitas suatu entitas dapat terjadi jika banyaknya cabang dan unit usaha yang dimiliki entitas. Jumlah anak perusahaan yang banyak pada suatu entitas dapat memberikan gambaran bahwa banyak unit dari suatu entitas untuk dianalisis auditor, sehingga proses audit yang dilakukan auditor akan diselesaikan dalam waktu yang lama. Penyelesaian audit yang lama disebabkan oleh banyaknya transaksi dari perusahaan anak, sehingga memerlukan laporan konsolidasi yang rumit (Yuni et al., 2022). Penjelasan tersebut sesuai

dengan penelitian Sari et al. (2021), dijelaskan bahwa lamanya *audit delay* dapat dipengaruhi secara positif oleh kompleksitas operasi. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Yamashida et al. (2020) dan Safitri & Triani (2021) yaitu tidak berpengaruh antara kompleksitas operasi terhadap *audit delay*, ini dikarenakan auditor sudah dapat mengantisipasi dengan persiapan yang matang dalam melakukan audit.

Faktor lain yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap lamanya *audit delay* ialah umur perusahaan (Firdani et al., 2019). Lamanya waktu perusahaan dalam beroperasi merupakan pengertian umur perusahaan. Umur perusahaan dihitung dengan melihat perbedaan tanggal kapan perusahaan terbentuk dan tanggal tutup buku tahunan terakhir perusahaan. Lalu perusahaan yang sudah lama berdiri memiliki kualitas kinerja yang bagus. Dengan kualitas kinerja yang bagus maka perusahaan akan lebih mampu dan handal dalam mengumpulkan, memproses maupun menghasilkan informasi yang dibutuhkan auditor selama proses auditing sehingga proses auditing akan menjadi lebih efisien dan efektif. PT Ace Hardware Indonesia Tbk, di tahun 2022 perusahaan berumur 27 tahun sehingga berdampak terhadap publikasi laporan keuangan tahun 2021 dengan tepat waktu, yaitu pada tanggal 30 Maret 2022, sebaliknya PT Metro Healthcare Indonesia Tbk pada tahun 2022 perusahaan berumur 7 tahun sehingga berdampak terhadap penundaan publikasi laporan keuangan tahun 2021, yaitu *audit delay* yang dialami perusahaan selama 223 hari. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Dewi (2020) disebutkan bahwa *audit delay* dipengaruhi secara negatif oleh umur perusahaan. Tetapi hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Yanti et al. (2020) menunjukkan hasil yang berbeda dimana tidak terdapat pengaruh, hal ini karena biasanya perusahaan yang sudah lama berdiri memiliki perusahaan cabang atau anak yang banyak sehingga proses pengauditan akan menjadi lebih kompleks.

Penelitian ini berkaitan dengan *signaling theory*, dalam penelitian Ananda et al. (2021) *signaling theory* menjelaskan hubungan antara pengirim sinyal dan penerima sinyal, pengirim berinteraksi dengan penerima sinyal dengan cara yang ditentukannya, penerima sinyal memanfaatkan sinyal yang diterima untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini perusahaan selaku pengirim sinyal dan investor sebagai penerima sinyal. Perusahaan dalam memberikan informasi kepada

investor dapat melalui laporan keuangan sebagai salah satu media (Rani & Triani, 2021). Investor akan menerima berita baik jika publikasi laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan ini merupakan sinyal positif bagi investor, sebaliknya keterlambatan penyampaian laporan keuangan menjadi berita buruk bagi investor. Penundaan laporan keuangan auditan dalam waktu yang lama menyebabkan kurang relevannya informasi sehingga kurang berguna dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena-fenomena yang dijelaskan sebelumnya dan terdapat inkonsistensi hasil yang peneliti terdahulu lakukan, oleh karena itu penelitian mengenai *audit delay* masih perlu dilakukan dengan lebih lanjut. Pada riset ini yang diaplikasikan sebagai objek yaitu perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemilihan objek penelitian tersebut dikarenakan jumlah perusahaan sektor jasa lebih banyak melakukan keterlambatan dibandingkan sektor lain dalam hal pelaporan laporan keuangan auditan pada tahun 2019-2021.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih sering menggunakan variabel bebas yaitu reputasi auditor, profitabilitas, komite audit dan ukuran perusahaan. Sedangkan pada riset ini mengikuti saran dari penelitian Verawati & Wirakusuma (2016) yaitu menggunakan variabel audit tenure sebagai variabel bebas. Variabel bebas selanjutnya yang diaplikasikan pada riset ini adalah kompleksitas operasi. Lalu pada penelitian ini menggunakan variabel bebas umur perusahaan berdasarkan saran dari peneliti Yanti et al. (2020). Selanjutnya pada penelitian sebelumnya tahun penelitian berjumlah dua tahun dan tahun penelitian hanya sampai 2018 sedangkan peneliti menggunakan tahun 2019-2021 sebagai tahun penelitian, agar dapat lebih menggeneralisasikan hasil penelitian. Peneliti memilih sektor perusahaan yang paling sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan pada tahun pengamatan yaitu tahun 2019-2021, sektor yang diaplikasikan pada penelitian ialah sektor jasa.

Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan masih sangat menarik untuk diteliti karena masih sangat relevan perusahaan yang telat dalam melakukan publikasi laporan keuangannya yang telah diaudit masih sangat banyak.

1.2 Perumusan Masalah

Ikhsan Ramadhan, 2023

PENGARUH AUDIT TENURE, LEVERAGE, KOMPLEKSITAS OPERASI DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan penjelasan di latar belakang sebelumnya, maka peneliti menetapkan sebagai rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Audit Tenure dapat mempengaruhi *Audit Delay*?
2. Apakah *Leverage* dapat mempengaruhi *Audit delay*?
3. Apakah Kompleksitas Operasi dapat mempengaruhi *Audit Delay*?
4. Apakah Umur Perusahaan dapat mempengaruhi *Audit Delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh audit tenure terhadap *Audit Delay*
2. Untuk menganalisa pengaruh *leverage* terhadap *Audit Delay*
3. Untuk menganalisa pengaruh kompleksitas operasi terhadap *Audit Delay*
4. Untuk menganalisa pengaruh umur perusahaan terhadap *Audit Delay*

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi praktek *audit delay* sesuai dengan *signaling theory*. Penulis berharap riset ini dapat kontribusi bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait pengaruh audit tenure, *leverage*, kompleksitas operasi dan umur perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa serta telah terdaftar di BEI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi pengaruh audit tenure, *leverage*, kompleksitas operasi dan umur perusahaan terhadap *audit delay*. Peneliti melakukan penelitian ini berharap mampu memperdalam ilmu serta wawasan peneliti mengenai *Audit Delay* serta ilmu akuntansi dan juga audit sehingga nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup pengauditan.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan informasi kepada auditor mengenai faktor apa saja yang dapat memperlambat waktu penyelesaian audit, sehingga auditor dapat melakukan proses audit secara tepat waktu.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi OJK di dalam melakukan analisa mengapa perusahaan melakukan *audit delay*. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan harapan dapat membantu lembaga regulator OJK dalam memberikan bahan rujukan terkait kebijakan yang telah ditetapkan mengenai pelaporan keuangan.

d. Bagi Calon Investor

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk membantu calon investor dalam proses pengambilan keputusan apakah akan melakukan investasi atau tidak pada suatu perusahaan dengan melihat laporan keuangan yang telah disajikan perusahaan.